

RENCANA KERJA (R E N J A)



DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2018.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diselesaikan. Nilai Strategis sektor pertanian, peternakan dan perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah memprioritaskan pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan pengembangan di bidang peternakan, perkebunan menjadi kawasan agropolitan yang merupakan pusat produksi utama di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perencanaan Program dan Kegiatan Pertanian yang disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan petani dan kelompok tani akan menjadikan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pertanian sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ttd

DARMAWANSYAH, SE
NIP. 19601006 198103 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	5
Maksud dan Tujuan	10
Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS PERTANIAN	
TAHUN LALU	12
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016	12
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	15
Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian	20
Program dan Kegiatan Dinas Pertanian	23
BAB IV PENUTUP	24

B A B I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Rencana Kerja – Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya :

1. Renja merupakan dokumen yang menjadi pedoman OPD selama 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari Renstra- OPD (Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah).
2. Renja merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) OPD dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Renja menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi OPD.

Renja Dinas Pertanian Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018.

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan stratejik yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada pencapaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2018.

Penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD (Renja Kerja Pemerintah Daerah), oleh karena itu penyusunan Renja OPD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD berdasarkan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi OPD saat ini, hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: Tahapan persiapan dan perumusan rancangan Renja OPD; Tahap penyajian rancangan dan penetapan Renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

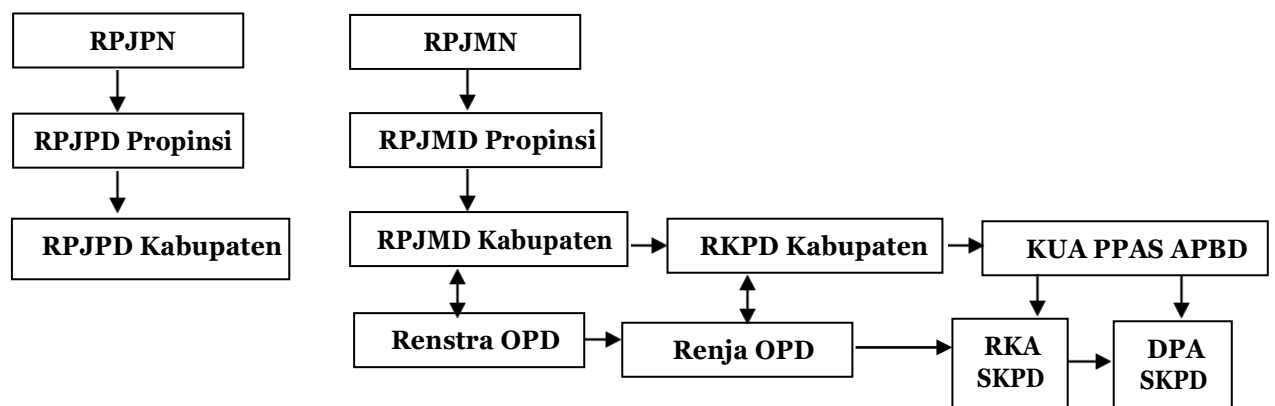
Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka

dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan dokumen perencanaan lain disajikan sebagaimana digram berikut :

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Kerja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2031;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;

24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021;

28. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (berita daerah kabupaten Bengkulu Selatan 2017 nomor 10);
29. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 050/450 Tahun 2017 Tentang Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018.

Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 disusun dengan maksud :

1. Penjabaran dari Renstra sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2018 yang akan dibiayai dari sumber dana APBD.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2018.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Pertanian
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja/kerja Dinas Pertanian
3. Membangun partisipasi stakeholder Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Pertanian

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Isu – Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanian

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas
Pertanian

Program dan Kegiatan Dinas Pertanian

BAB IV PENUTUP

B A B I I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016

Proses penyusunan suatu perencanaan serta kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan –

permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan 10 program dan 37 kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian. Adapun capaian untuk masing – masing sasaran dan indikator kerja adalah sebagai berikut :

1. Tertib Administrasi dan Tata Pemerintahan

Pencapaian sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan tahun 2016 dilaksanakan melalui 4 indikator sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
2	Peningkatan Kapasitas Prasarana Aparatur	%	100	100	100
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100
4	Jumlah Laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	Laporan	11	11	11

Untuk tahun 2016 pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan tercapai 100% melalui 4 indikator sasaran.

2. Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2016 dilaksanakan melalui program Dinas Pertanian adalah rencana kegiatan yang memprioritaskan pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan pengembangan dibidang peternakan, perkebunan menjadikan kawasan agropolitan yang merupakan pusat produksi utama di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Program di Dinas Pertanian memberikan pemantapan sistem teknologi pertanian ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholder agar mampu menghasilkan pembangunan yang bersifat komprehensif, sehingga mampu memberikan arah kebijakan pembangunan dan menciptakan ketrampilan memberdayakan masyarakat pertanian menuju berwiraswasta agribisnis yang mandiri, maju dan sejahtera. Upaya pembangunan pertanian dapat mencapai sasaran yaitu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan SDM yang handal, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat petani, dan mewujudkan masyarakat agribisnis IPTEK yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pada tahun anggaran 2016 yang lalu, berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran Dinas Pertanian dapat memenuhi Tugas Pokok dan Fungsinya dengan memperoleh nilai capaian 99,60% dengan kategori sangat baik dan memuaskan. Adapun program yang dilaksanakan meliputi 10 program dan 37 kegiatan dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 13.274.987.044,-

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas maka Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan pilihan pertanian.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional umumnya dan Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan resource based yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai keunggulan komparatif dibidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti yang

dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan dan perkebunan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agroekosistem yang sesuai, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk yang besar.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif pertanian. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumber daya alam, prasarana dan sarana produksi, penerapan teknologi, kondisi sumber daya alam, prasarana dan sarana produksi, sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi yaitu skala usaha kecil, benih bermutu yang belum cukup tersedia, ancaman organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim, penurunan mutu dan kehilangan hasil, keterbatasan pengetahuan petani dan jejaring kerja, kontinuitas pasokan tergantung musim panen, gejolak/fluktuasi harga, disparitas harga produk ditingkat petani dan konsumen, dan hambatan distribusi produk.

Tantangan pelayanan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan bersertifikat yang sesuai dengan spesifik lokasi

belum optimal

2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan serta ramah lingkungan belum optimal
3. Pemakaian pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dan tidak berimbang
4. Adanya alih fungsi lahan pada lahan – lahan pertanian produktif

Sedangkan peluang Dinas Pertanian terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat sesuai dengan spesifik lokasi masih dapat dikembangkan/ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan stakeholder lainnya.
2. Pengembangan teknologi tepat guna yang memanfaatkan benih bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih dapat dikembangkan
3. Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah
4. Mengeluarkan regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan pertanian
5. Mengembangkan pertanian organik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) yang mencakup penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan, memperbaiki citra petani dan pertanian agar diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, memenuhi kebutuhan pangan serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi pada sektor pertanian antara lain :

1. Meningkatkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
3. Status dan luas kepemilikan lahan

4. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
7. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi
8. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik
9. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
10. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
11. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian

Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Indonesia, maka Kementrian Pertanian RI menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama dalam rencana strategisnya, yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (swasembada berkelanjutan padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi)
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh dinas Pertanian dalam

jangka waktu satu tahun. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga menuju perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai dalam melaksanakan misi lembaga.

Berdasarkan visi, misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM aparatur dan petani sebagai agribisnis
2. Mengembangkan kesesuaian sumber daya alam dengan tanaman
3. Merangsang masuknya investor
4. Peningkatan penggunaan saprodi tanaman dan ternak sesuai dengan petunjuk teknis
5. Pembinaan pengelolaan penanganan panen dan pasca panen
6. Peningkatan teknologi pertanian secara luas
7. Membangun dan meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan daya dukung lokal
8. Pemetaan wilayah sebaran pertanian secara luas serta kecocokan dan keunggulan koperasi
9. Memberikan bantuan saprodi tanaman dan ternak kepada petani
10. Perlindungan usaha pertanian secara luas
11. Membuka pelayanan pasar dan jaringan pemasaran produk pertanian secara luas

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah

Sasaran	Indikator Sasaran
Tertib Administrasi dan Tata Pemerintahan	a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran b. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai c. Peningkatan disiplin aparatur d. Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku e. Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM

Tujuan 2 Meningkatkan produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan Produksi pertanian (tanaman pangan & hortikultura) / perkebunan	a. Luas penambahan lahan pertanian organik (ha) b. Luas areal terlantar yang dimanfaatkan (ha) c. Jumlah penggunaan bibit unggul : - Padi sawah bersertifikat - Hortikultura sayuran & buah (ha) - Bibit sawit (ha) - Bibit Pala (ha) d. Persentase peningkatan produksi pertanian (padi dan sawit) e. Jumlah kecamatan yang dilakukan pengendalian OPT yang tingkat serangannya dapat

	dikendalikan. f. Ratio kuato pupuk sesuai RDKK (%) g. Jumlah penggunaan alsintan melalui pengadaan pemerintah (unit) h. Panjang jalan usaha tani yang dibangun/dipelihara i. Luas cakupan areal yang berpengairan embung/dam parit (ha)
--	--

Tujuan 3 Meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Penyakit hewan menular yang teridentifikasi/tertangani : - Rabies (ekor) - Flu Burung

Tujuan 4 Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu produk peternakan

Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan Produksi Peternakan	- Itik (ekor) - Ayam (ekor) - Sapi (ekor)

Program dan Kegiatan Dinas Pertanian

Program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi 13 Program dan 56 kegiatan sebagaimana tabel berikut (terlampir)

B A B IV

PENUTUP

Dalam Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunnn ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2020.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2018 harus menerapkan prinsip -prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program. Dalam satu instansi dan antar instansi. Dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD serta pembagian urusan antara Pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum OPD dibawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang), agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Didalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.

Renja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2018, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

dapat lebih terarah dan terukur serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi stakeholder pembangunan pertanian untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan.

Lebih dari itu dengan adanya renja akan dapat menjadi sasaran dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu ***“TERCAPAINYA PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”***.

Perwujudan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ttd

**DARMAWANSYAH, SE
NIP. 19601006 198103 1 004**